

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 20 TAHUN 2025**

**T E N T A N G
PENUNJUKKAN PEJABAT/ STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN
DIGITAL PAYMENT PADA LPP RRI DENPASAR**

- Menimbang** : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan penunjukkan pejabat/ staff yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada LPP RRI Denpasar.
- Mengingat** : a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
- b. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
- e. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2191 Tahun 2024 Tanggal 22 November 2024; tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural - Kepala LPP RRI Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/ STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA LPP RRI DENPASAR.
- PERTAMA** : Menetapkan pejabat/pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada LPP RRI Denpasar ini sebagai pejabat/ staff yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada LPP RRI Denpasar.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang pejabat/pegawai yang tercantum pada DIKTUM PERTAMA sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar selaku Kuasa Pengguna Anggaran LPP RRI Denpasar ini.

- KETIGA : Pejabat/pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar selaku Kuasa Pengguna Anggaran LPP RRI Denpasar ini, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur Keuangan LPP RRI;
3. Kepala SPI LPP RRI;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala LPP RRI Denpasar



Ngatno, S.Sos, M.M
NIP. 19650813 198603 1 002

**PEJABAT/STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT
PADA LPP RRI DENPASAR**

No.	NAMA/NIP/NAMA UNIT	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
1.	Aisyah Nur Lubis, A.Md NIP 19960124 202203 2 007	Admin Satker	1. Melakukan pendaftaran user Pejabat/Staf yang terlibat di sistem marketplace. 2. Dapat dirangkap oleh Pejabat Pengadaan/PPK/Bend. Pengeluaran
2.	Mutiara Audina, SE NIP 19970707 202203 2 019	Pejabat Pembuat Komitmen	1. Menerima barang/ jasa; 2. Melakukan pengembalian permintaan barang/ jasa dalam hal PPK berhalangan karena tidak masuk kantor/cuti/alasan lain yang membuat PPK tidak berwenang menyetujui pengajuan permintaan barang/jasa; 3. Melakukan review permintaan barang/jasa; 4. Melakukan verifikasi dan persetujuan pembebanan anggaran; 5. Menugaskan pejabat pengadaan untuk melakukan pengadaan barang/jasa ke Penyedia Barang/Jasa; 6. Menyetujui pergantian Penyedia Barang/Jasa dalam hal Penyedia awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang diminta; 7. Menyetujui penggantian barang/jasa dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia; 8. Menyetujui/menolak barang/jasa pengganti jika harga barang/jasa pengganti lebih tinggi dari harga awal barang/jasa yang diminta; 9. Menerima dokumen tagihan pembayaran dari Pejabat Pengadaan; 10. Menandatangani dokumen serah terima barang/jasa; dan 11. Menerbitkan Surat Perintah Bayar atas tagihan pembayaran yang dibebankan pada UP KKP dan UP Tunai.

RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR

Jl. Hayam Wuruk No. 70 Denpasar

Nomor Telp. (0361) 265052 Nomor Fax. (0361) 227312 Email : set.rriidenpasar@rri.go.id

No.	NAMA/NIP/NAMA UNIT	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
3.	Fefy Friska Cecilia, SE NIP 19960112 202203 2 006	Pejabat Pengadaan	1. Menerima penugasan pengadaan barang/ jasa dari PPK; 2. Melakukan Pengadaan barang/jasa dan negosiasi harga ke Penyedia Barang/Jasa; 3. Mencari Penyedia Barang/Jasa pengganti dalam hal Penyedia Barang/Jasa awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang dipesan; 4. Mencari barang/jasa pengganti dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia; 5. Melakukan pemilihan sistem pembayaran elektronik; 6. Membebaskan pembayaran pada KKP; dan 7. Memproses dokumen tagihan pembayaran dari Penyedia Barang/Jasa yang telah disampaikan oleh Penerima Barang/Jasa atau Staff PPK untuk disampaikan kepada PPK.
4.	Bayu Septian Febiyanto, A.Md NIP19930910 202203 1 005	Bendahara Pengeluaran	1. Menerima dokumen tagiah pembayaran atas beban UP dari PPK; 2. Melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran dan mengecek ketersediaan saldo kas; 3. Melakukan pembayaran ke Penyedia Badang/Jasa berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK; dan 4. Melakukan penyetoran pajak;

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala LPP RRI Denpasar



Ngatno, S.Sos, M.M

NIP. 19650813 198603 1 002